



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : LOLOITA MANDARINA;
- 2. Tempat lahir : Tanjung;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 26 Oktober 1976;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Bangsa : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Mandar RT.002 Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Loloita Mandarina ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
- 4. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
- 5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
- 6. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
- 7. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
- 8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- 9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
- 10. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Loloita Mandarin** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Perdagangan Orang"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Loloita Mandarin** selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **Dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.**;
3. Agar terdakwa dibebankan untuk membayar Restitusi sesuai dengan hitungan LPSK Nomor : R-2865/5.1.HSHP/LPSK/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan surat kesepakatan anatara terdakwa dengan para korban , apabila terdakwa tidak membayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan besaran Restitusi kepada para korban yakni sebagai berikut :
 - 1) Korban **Ijham Halik Als. Halik** dengan besaran Restitusi Rp.10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Korban **Fahrurrozi**, dengan besaran Restitusi Rp.10.245.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.245.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Korban **Sofyan Hadi** dengan besaran Restitusi Rp. 10.290.000,00 (sepuluh dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah), yang

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

4) Korban **Aswadi** dengan besaran Restitusi Rp. 10.140.000,00 (sepuluh seratus empat puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

5) Korban **Erwan Taupik** dengan besaran Restitusi Rp.10.155.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.5.155.000,00 (lima juta serratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

6) Korban **Zakiran Hakiki** dengan besaran Restitusi Rp. 9.140.000,00 (sembilan juta serratus empat puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa Rp. 140.000,00 (serratus empat puluh ribu rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Pernyataan Pengembalian Uang Ganti Rugi
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Pertanggungjawaban
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Ijham Halik

Dikembalikan kepada saksi korban Ijham Halik

- 1 (satu) buah Paspor a.n. Zakiran Hakiki

Dikembalikan kepada saksi korban Zakiran Hakiki

- 1 (satu) buah Paspor a.n. Aswadi
- Surat ICA (Immigration Checkpoints Authority) atas nama Aswadi

Dikembalikan kepada saksi korban Aswadi

- 1 (satu) buah Paspor a.n. Sofyan Hadi
- Surat ICA (Immigration Checkpoints Authority) atas nama Sofyan Hadi

Dikembalikan kepada saksi korban Sofyan Hadi

- 1 (satu) buah Paspor a.n. Fahrurrozi

Dikembalikan kepada saksi korban Fahrurrozi

- 1 (satu) buah Paspor a.n. Erwan Taupik

Dikembalikan kepada saksi korban Erwan Taufik

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Loloita Mandarina bersama-sama dengan saksi Sarapudin (dalam penuntutan terpisah) dan saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Ijham Halik Als. Halik beberapa kali ditawari oleh terdakwa untuk bekerja di Luar Negeri, dan saat itu saksi Ijham Halik Als. Halik menginformasiakannya kepada teman yang lain yaitu saksi korban Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taupik, sehingga semua tertarik.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Ijham Halik Als. Halik saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Fahrurrozi, saksi korban Sofyan Hadi, saksi korban Aswadi dan saksi korban Erwan Taupik bertemu dengan terdakwa di rumah saksi korban Ijham Halik Als.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Halik, saat itu terdakwa menerangkan terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp. 12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing-masing orang mengeluarkan sebesar ±Rp.25.000.000,-(dua puluh liam juta rupiah),- dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura.

- Bahwa kemudian para saksi korban menyerahkan uang yang diminta terdakwa tersebut dan terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga terdakwa mengatakan “Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja” dan saat ditanya mengenai Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa melalui perusahaan melainkan langsung dari bos yang ada di Singapura.

- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Sarapudin (dalam berkas perkara terpisah) untuk proses pemberangkatan para saksi korban, dan terdakwa di tawari oleh saksi Sarapudin untuk proses pekerjaan tersebut menggunakan system Passing (pulang pergi Batam-Singapura setelah melakukan pekerjaan) dengan membayar uang sebesar Rp. 8.500.000,- per orang dan disetujui oleh terdakwa tanpa memberitahukan kepada para saksi korban.

- Bahwa tanggal 15 Maret 2023 para saksi korban berangkat dari Mataram menuju Batam dengan diantar oleh saksi Sarapudin, sesampai di Batam, para saksi korban menginap di hotel semalam dan selanjutnya diserahkan kepada saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) dan tinggal di penampungan di Batam, dipenampungan para saksi korban di janjikan untuk waktu 2-3 hari saja dan baru diberangkatkan ke Singapura, tetapi sampai 2 (minggu) tidak ada kejelasakn, kemudian saudara Tri Juli Junaidy Als Edi memberitahukan yang diberangkatkan ke Singapura atas nama saksi korban Zakiran Hakiki, dan seminggu

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kemudian diberangkatkan lagi 2 (dua) orang atas nama saksi korban Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi, sedangkan saksi korban Erwan Taupik dan saksi korban Fahrul Rozi tidak berangkat ke Singapura karena alasan yang belum jelas.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 saksi Zakiran Hakiki berangkat ke Singapura menggunakan Kapal Ferry dan membawa paspor pelancong, setelah sampai di Singapura saksi Zakiran Hakiki di telpon oleh sdra Pratama dan mengarahkan saksi Zakiran Hakiki ke Terminal Punggol dan disuruh mencari Kedai Barbequiu, kemudian saksi Zakiran Hakiki menemukan Kedai yang dimaksud dan bertemu dengan pemilik kedai dimana diberitahu jika dia tidak butuh karyawan, kemudian saksi Zakiran Hakiki berinisiatif mencari pekerjaan di sekitar Pasar malam yang berada di terminal Punggol namun semua Kedai yang berada di sana tidak menerima pekerja karna sudah penuh, setelah itu saksi terlantar selama dua hari satu malam di Terminal Punggol dan saksi Zakiran Hakiki menelpon sdra EDI untuk menanyakan kejelasan dan saksi Zakiran Hakiki meminta pulang balik ke Batam lalu sdra EDI menyuruh saksi Zakiran Hakiki nunggu untuk di carikan pekerjaan lagi . Setelah menunggu kemudian saksi Zakiran Hakiki di hubungi lagi oleh sdra EDI dan saksi diarahkan ke Kota Tampines untuk menunggu HJ. ROZIAH selaku Bos tempat saksi akan bekerja, tidak lama kemudian datang HJ. ROZIAH menjemput saksi Zakiran Hakiki di depaan masjid AL-QAF lalu saksi di bawa kerumah sdri HJ. ROZIAH dan saksi Zakiran Hakiki mulai bekerja di Cathering milik HJ. ROZIAH dengan jam kerja dari 24 jam saksi Zakiran Hakiki bekerja selama 20 jam dan sdri HJ. ROZIAH melarang saksi Zakiran Hakiki untuk keluar rumahnya tanpa ada izin , kemudian gaji yang di janjikan pada awal perjanjian oleh sdri HJ.ROZIAH sekitar 50 dolarr namun kenyataannya saksi di gaji hanya sebesar 30 dolar perhari dan saksi hanya bekerja 17 hari . Setelah itu saksi izin pulang ke Indonesia dengan alasan takut di tangkap dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang di sampaikan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi diberangkatkan dengan cara yang sama dengan saksi Zakiran Hakiki, dimana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi bekerja di sebuah

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar malam dengan durasi bekerja dari jam 07.00 waktu setempat sampai pukul 02.00 dini hari waktu setempat pekerjaan tersebut berupa jualan makanan dan minuman siap saji disana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi bekerja hanya 1 hari karena tidak tahan kemudian saksi korban Sofyan Hadi menghubungi saudara EDI menyampaikan jika pekerjaan yang terima tidak seperti yang dijanjikan serta saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi tidak tahan dan meminta untuk dipindahkan tempat kerja lain yang layak, yang mana kemudian saudara EDI memindahkan saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi ke tempat Catering namun ditempat tersebut tidak sesuai juga dimana disana gaji yang saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi terima kecil sebesar 30 dolar perhari dan durasi kerjanya dari pagi sekira pukul 08.00 sampai pukul 24.00 dan tidak dihitung lembur, disana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi hanya bekerja kurang lebih 6 hari dan akhirnya pulang ke Indonesia.

- Bahwa para saksi korban meminta kembali ke Mataram dan tanggal 16 April 2023 saksi korban Fahrul Rozi dan saksi korban Erwan Taupik kembali ke Mataram, sedangkan Zakiran Hakiki, Sofyan Hadi dan Aswadi yang tadinya sudah berada di Singapura kembali juga ke Mataram, dikarenakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan dan mereka juga kehabisan uang dan terlantar

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Tenaga Kerja dalam melakukan perekrutan dan memperkejakan orang di Luar Negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa Loloita Mandarina bersama-sama dengan saksi Sarapudin (dalam penuntutan terpisah) dan saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Ijham Halik Als. Halik beberapa kali ditawarkan oleh terdakwa untuk bekerja di Luar Negeri, dan saat itu saksi Ijham Halik Als. Halik menginformasiakannya kepada teman yang lain yaitu saksi korban Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taupik, sehingga semua tertarik.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Ijham Halik Als. Halik saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Fahrurrozi, saksi korban Sofyan Hadi, saksi korban Aswadi dan saksi korban Erwan Taupik bertemu dengan terdakwa di rumah saksi korban Ijham Halik Als. Halik, saat itu terdakwa menerangkan terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp. 12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing-masing orang mengeluarkan sebesar ±Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah),- dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura.
- Bahwa kemudian para saksi korban menyerahkan uang yang diminta terdakwa terdakwa tersebut dan terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga terdakwa mengatakan “Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja” dan saat ditanya mengenai Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



melalui perusahaan melainkan langsung dari bos yang ada di Singapura.

- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Sarapudin untuk proses pemberangkatan para saksi korban, dan terdakwa di tawari oleh saksi Sarapudin untuk proses pekerjaan tersebut menggunakan system Passing (pulang pergi Batam-Singapura setelah melakukan pekerjaan) dengan membayar uang sebesar Rp. 8.500.000,- per orang dan disetujui oleh terdakwa tanpa memberitahukan kepada para saksi korban.

- Bahwa tanggal 15 Maret 2023 para saksi korban berangkat dari Mataram menuju Batam dengan diantar oleh saksi Sarapudin, sesampai di Batam, para saksi korban menginap di hotel semalam dan selanjutnya diserahkan kepada saudara Tri Juli Junaidy Als Edi dan tinggal di penampungan di Batam, dipenampungan para saksi korban di janjikan untuk waktu 2-3 hari saja dan baru diberangkatkan ke Singapura, tetapi sampai 2 (minggu) tidak ada kejelasakn, kemudian saudara Tri Juli Junaidy Als Edi memberitahukan yang diberangkatkan ke Singapura atas nama saksi korban Zakiran Hakiki, dan seminggu kemudian diberangkatkan lagi 2 (dua) orang atas nama saksi korban Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi, sedangkan saksi korban Erwan Taupik dan saksi korban Fahrul Rozi tidak berangkat ke Singapura karena alasan yang belum jelas.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 saksi Zakiran Hakiki berangkat ke Singapura menggunakan Kapal Fery dan membawa paspor pelancong, setelah sampai di Singapura saksi Zakiran Hakiki di telpon oleh sdra Pratama dan mengarahkan saksi Zakiran Hakiki ke Terminal Punggol dan disuruh mencari Kedai Barbeqiu, kemudian saksi Zakiran Hakiki menemukan Kedai yang dimaksud dan bertemu dengan pemilik kedai dimana diberitahu jika dia tidak butuh karyawan, kemudian saksi Zakiran Hakiki berinisiatif mencari pekerjaan di sekitar Pasar malam yang berada di terminal Punggol namun semua Kedai yang berada di sana tidak menerima pekerja karna sudah penuh, setelah itu saksi terlantar selama dua hari satu malam di Terminal Punggol dan saksi Zakiran Hakiki menelpon sdra EDI untuk menanyakan kejelasan dan saksi Zakiran Hakiki

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



meminta pulang balik ke Batam lalu sdra EDI menyuruh saksi Zakiran Hakiki nunggu untuk di carikan pekerjaan lagi . Setelah menunggu kemudian saksi Zakiran Hakiki di hubungi lagi oleh sdra EDI dan saksi diarahkan ke Kota Tampines untuk menunggu HJ. ROZIAH selaku Bos tempat saksi akan bekerja, tidak lama kemudian datang HJ. ROZIAH menjemput saksi Zakiran Hakiki di depaan masjid AL-QAF lalu saksi di bawa kerumah sdri HJ. ROZIAH dan saksi Zakiran Hakiki mulai bekerja di Cathering milik Hj. ROZIAH dengan jam kerja dari 24 jam saksi Zakiran Hakiki bekerja selama 20 jam dan sdri HJ. ROZIAH melarang saksi Zakiran Hakiki untuk keluar rumahnya tanpa ada izin , kemudian gaji yang di janjikan pada awal perjanjian oleh sdri HJ.ROZIAH sekitar 50 dolarr namun kenyataannya saksi di gaji hanya sebesar 30 dolar perhari dan saksi hanya bekerja 17 hari . Setelah itu saksi izin pulang ke Indonesia dengan alasan takut di tangkap dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang di sampaikan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi diberangkatkan dengan cara yang sama dengan saksi Zakiran Hakiki, dimana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi bekerja di sebuah pasar malam dengan durasi bekerja dari jam 07.00 waktu setempat sampai pukul 02.00 dini hari waktu setempat pekerjaan tersebut berupa jualan makanan dan minuman siap saji disana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi bekerja hanya 1 hari karena tidak tahan kemudian saksi korban Sofyan Hadi menghubungi saudara EDI menyampaikan jika pekerjaan yang terima tidak seperti yang dijanjikan serta saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi tidak tahan dan meminta untuk dipindahkan ketempat kerja lain yang layak, yang mana kemudian saudara EDI memindahkan saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi ke tempat Catering namun ditempat tersebut tidak sesuai juga dimana disana gaji yang saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi terima kecil sebesar 30 dolar perhari dan durasi kerjanya dari pagi sekira pukul 08.00 sampai pukul 24.00 dan tidak dihitung lembur, disana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi hanya bekerja kurang lebih 6 hari dan akhirnya pulang ke Indonesia.

- Bahwa para saksi korban meminta kembali ke Mataram dan tanggal 16 April 2023 saksi korban Fahrul Rozi dan saksi korban Erwan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Taupik kembali ke Mataram, sedangkan Zakiran Hakiki, Sofyan Hadi dan Aswadi yang tadinya sudah berada di Singapura kembali juga ke Mataram, dikarenakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan dan mereka juga kehabisan uang dan terlantar

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Tenaga Kerja dalam melakukan perekrutan dan memperkejakan orang di Luar Negeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 4 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa Loloita Mandarina bersama-sama dengan saksi Sarapudin (dalam penuntutan terpisah) dan saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) dengan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi korban Ijham Halik Als. Halik beberapa kali ditawarkan oleh terdakwa untuk bekerja di Luar Negeri, dan saat itu saksi Ijham Halik Als. Halik menginformasiakannya kepada teman yang lain yaitu saksi korban Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taupik, sehingga semua tertarik.

- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas Ijham Halik Als. Halik saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Fahrurrozi, saksi korban Sofyan Hadi, saksi korban Aswadi dan saksi korban Erwan Taupik bertemu dengan terdakwa di rumah saksi korban Ijham Halik Als. Halik, saat itu terdakwa menerangkan terkait jenis pekerjaan berupa

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp. 12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing-masing orang mengeluarkan sebesar ±Rp.25.000.000,-(dua puluh liam juta rupiah),- dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura.

- Bahwa kemudian para saksi korban menyerahkan uang yang diminta terdakwa terdakwa tersebut dan terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga terdakwa mengatakan “Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja” dan saat ditanya mengenai Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, terdakwa mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa melalui perusahaan melainkan langsung dari bos yang ada di Singapura.

- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi Sarapudin untuk proses pemberangkatan para saksi korban, dan terdakwa di tawari oleh saksi Sarapudin untuk proses pekerjaan tersebut menggunakan system Passing (pulang pergi Batam-Singapura setelah melakukan pekerjaan) dengan membayar uang sebesar Rp. 8.500.000,- per orang dan disetujui oleh terdakwa tanpa memberitahukan kepada para saksi korban.

- Bahwa tanggal 15 Maret 2023 para saksi korban berangkat dari Mataram menuju Batam dengan diantar oleh saksi Sarapudin, sesampai di Batam, para saksi korban menginap di hotel semalam dan selanjutnya diserahkan kepada saudara Tri Juli Junaidy Als Edi dan tinggal di penampungan di Batam, dipenampungan para saksi korban di janjikan untuk waktu 2-3 hari saja dan baru diberangkatkan ke Singapura, tetapi sampai 2 (minggu) tidak ada kejelasakn, kemudian saudara Tri Juli Junaidy Als Edi memberitahukan yang diberangkatkan ke Singapura atas nama saksi korban Zakiran Hakiki, dan seminggu kemudian diberangkatkan lagi 2 (dua) orang atas nama saksi korban

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi, sedangkan saksi korban Erwan Taupik dan saksi korban Fahrul Rozi tidak berangkat ke Singapura karena alasan yang belum jelas.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 saksi Zakiran Hakiki berangkat ke Singapura menggunakan Kapal Ferry dan membawa paspor pelancong, setelah sampai di Singapura saksi Zakiran Hakiki di telpon oleh sdra Pratama dan mengarahkan saksi Zakiran Hakiki ke Terminal Punggol dan disuruh mencari Kedai Barbeqiu, kemudian saksi Zakiran Hakiki menemukan Kedai yang dimaksud dan bertemu dengan pemilik kedai dimana diberitahu jika dia tidak butuh karyawan, kemudian saksi Zakiran Hakiki berinisiatif mencari pekerjaan di sekitar Pasar malam yang berada di terminal Punggol namun semua Kedai yang berada di sana tidak menerima pekerja karna sudah penuh, setelah itu saksi terlantar selama dua hari satu malam di Terminal Punggol dan saksi Zakiran Hakiki menelpon sdra EDI untuk menanyakan kejelasan dan saksi Zakiran Hakiki meminta pulang balik ke Batam lalu sdra EDI menyuruh saksi Zakiran Hakiki nunggu untuk di carikan pekerjaan lagi . Setelah menunggu kemudian saksi Zakiran Hakiki di hubungi lagi oleh sdra EDI dan saksi diarahkan ke Kota Tampines untuk menunggu HJ. ROZIAH selaku Bos tempat saksi akan bekerja, tidak lama kemudian datang HJ. ROZIAH menjemput saksi Zakiran Hakiki di depaan masjid AL-QAF lalu saksi di bawa kerumah sdri HJ. ROZIAH dan saksi Zakiran Hakiki mulai bekerja di Cathering milik HJ. ROZIAH dengan jam kerja dari 24 jam saksi Zakiran Hakiki bekerja selama 20 jam dan sdri HJ. ROZIAH melarang saksi Zakiran Hakiki untuk keluar rumahnya tanpa ada izin , kemudian gaji yang di janjikan pada awal perjanjian oleh sdri HJ.ROZIAH sekitar 50 dolarr namun kenyataannya saksi di gaji hanya sebesar 30 dolar perhari dan saksi hanya bekerja 17 hari . Setelah itu saksi izin pulang ke Indonesia dengan alasan takut di tangkap dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang di sampaikan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi diberangkatkan dengan cara yang sama dengan saksi Zakiran Hakiki, dimana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi bekerja di sebuah pasar malam dengan durasi bekerja dari jam 07.00 waktu setempat

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sampai pukul 02.00 dini hari waktu setempat pekerjaan tersebut berupa jualan makanan dan minuman siap saji disana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi bekerja hanya 1 hari karena tidak tahan kemudian saksi korban Sofyan Hadi menghubungi saudara EDI menyampaikan jika pekerjaan yang terima tidak seperti yang dijanjikan serta saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi tidak tahan dan meminta untuk dipindahkan ketempat kerja lain yang layak, yang mana kemudian saudara EDI memindahkan saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi ke tempat Catering namun ditempat tersebut tidak sesuai juga dimana disana gaji yang saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi terima kecil sebesar 30 dolar perhari dan durasi kerjanya dari pagi sekira pukul 08.00 sampai pukul 24.00 dan tidak dihitung lembur, disana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi hanya bekerja kurang lebih 6 hari dan akhirnya pulang ke Indonesia.

- Bahwa para saksi korban meminta kembali ke Mataram dan tanggal 16 April 2023 saksi korban Fahrul Rozi dan saksi korban Erwan Taupik kembali ke Mataram, sedangkan Zakiran Hakiki, Sofyan Hadi dan Aswadi yang tadinya sudah berada di Singapura kembali juga ke Mataram, dikarenakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan dan mereka juga kehabisan uang dan terlantar

- Bahwa prosedur dan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Job Order (JO) / Demanlater yang berisikan Kontrak kerja, Jenis pekerjaan, Sistem penggajian, Sistem pekerjaan, Identitas pengguna Job Order (JO), Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI Negara Penempatan yang dituangkan dalam Surat Ijin Perekrutan (SIP), selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mengajukan secara online ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menerbitkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tersebut.
- b. Setelah memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI), maka Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB maupun Kantor Cabang

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menghubungi Disnaker Kabupaten/Kota untuk melaporkan adanya Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang telah terbit dan selanjutnya bersama Disnaker Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, Rekrutmen dan seleksi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Negara Penempatan.

c. Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), maka pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota sesuai tempat domisili Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

d. Setelah dilakukan verifikasi data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yaitu KTP, Kartu Keluarga, Izin Keluarga (Istri, Suami, Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses wawancara, proses selanjutnya adalah dibuatkan Berita Acara Serah Terima kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berisikan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses pembuatan paspor.

e. Proses selanjutnya adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mengajukan Surat Pengantar Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dimiliki oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan selanjutnya dapat dilakukan proses oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

- Bahwa orang perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), adapun yang dapat melakukan perekrutan dan atau penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia adalah perusahaan yang memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(BP2MI), apabila tidak memiliki izin, maka tidak dibenarkan melakukan perekrutan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Tenaga Kerja dalam melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IJHAM HALIK Als. HALIK: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi korban untuk bekerja di Luar Negeri, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, saksi bersama dengan saksi Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, Erwan Taufik berkumpul di rumah saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan diyakinkan oleh terdakwa terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, Terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp12.000.000,00 hingga Rp14.000.000,00 untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi di tanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing - masing orang mengeluarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura.
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut dan Terdakwa yang menguruskan paspor dan melakukan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga Terdakwa mengatakan “Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja” dan saat ditanya mengenai Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa melalui perusahaan melainkan langsung dari bos yang ada di Singapura;;

- Bahwa saksi korban menerangkan juga menurut Terdakwa tempat dan transportasi di tempat bekerja tersebut telah disiapkan serta gaji yang lumayan menjajikan menurut saksi yaitu pada waktu itu sekira 50 Dolar Singapura per hari yang jika dirupiahkan pada saat itu 1 Dolar Singapura berkisar Rp11.400,- (sebelas ribu empat ratus), dikalikan dengan 50 jadi berkisar pendapatan untuk satu hari diangka Rp570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah),- sehingga hal tersebut membuat saksi korban dan saksi korban yang lain tertarik untuk bekerja ke Negara Singapura tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi korban menerangkan setelah semua persyaratan keberangkatan selesai dibuat, Terdakwa menyampaikan “tunggu jadwal pemberangkatannya saja” hal ini terhitung dari bulan Februari 2023 sampai Maret 2023, dan tanggal 15 Maret 2023 saksi dan kelima orang teman saksi berangkat dari Mataram menuju Batam, para saksi korban dengan dijemput oleh saksi Sarapudin dan saksi menginap di hotel semalam dan selanjutnya diserahkan kepada saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) dan tinggal di penampungan di Batam, dan untuk dipenampungan di janjikan untuk waktu 2 - 3 hari saja dan baru diberangkatkan ke Singapura, tetapi sampai 2 (minggu) baru ada yang diberangkatkan ke Singapura atas nama saksi korban Zakiran Hakiki, dan seminggu kemudian diberangkatkan lagi 2 (dua) orang atas nama saksi korban Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi, sedangkan saksi dengan saksi korban Erwan Taupik dan saksi korban Fahrul Rozi tidak berangkat ke Singapura sampai akhirnya saksi sendiri yang meminta kembali ke Mataram karena hanya dijanjikan saja , dan tanggal 16 April 2023 saksi, Fahrul Rozi dan Erwan Taupik kembali ke Mataram, sedangkan Zakiran Hakiki, Sofyan Hadi dan Aswadi yang tadinya sudah berada di Singapura kembali juga ke Mataram, dikarenakan tidak sesuai

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dengan pekerjaan yang dijanjikan dan mereka juga kehabisan uang dan terlantar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perekrutan maupun penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada pelatihan untuk keahlian bekerja diluar negeri yang didapat oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi dan saksi korban lainnya, dimana saksi korban menerima ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan yang berijin untuk melakukan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

2. Saksi saksi ASWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi korban untuk bekerja di Luar Negeri pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi Ijham Khalik tepatnya di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang awalnya saksi diberitahu oleh saksi Ijham Halik bahwa Terdakwa menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Singapura dengan gaji yang besar, sehingga saksi tertarik dan kemudian saksi bersama dengan saksi Ijham Halik, saksi Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Erwan Taufik berkumpul dirumah saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan diyakinkan oleh Terdakwa terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, Terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp.12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing - masing orang mengeluarkan sebesar ± Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura;

- Bahwa saksi korban menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga Terdakwa mengatakan "Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja" dan saat ditanya mengenai Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa melalui perusahaan melainkan langsung dari bos yang ada di Singapura;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban dan saksi korban yang lain saat itu dengan cara Terdakwa ada menghubungi bos Terdakwa yang berada di Batam melaui handphone dan saat itu bos Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban dan yang lain yakin dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa tanggal 15 Maret 2023 saksi korban dan saksi korban yang lain berangkat dari Mataram menuju Batam yang diantar oleh Terdakwa ke Bandara Bizam, setelah sampai di Batam saksi korban dan saksi korban yang lain di jemput oleh saksi Sarapudin dan dibawa menginap ke Hotel untuk semalam, dimana keesokan harinya saksi Sarapudin kembali menjemput saksi bersama saksi korban lainnya di bawa dan tampung di rumah Pak Edi, ditempat itu saksi di suruh kerja sebagai tukang bangunan selama dua minggu sambil menunggu jadwal keberangkatan, saksi juga dijelaskan untuk proses pemberangkatan saksi dan para saksi korban lainnya, tersebut menggunakan system Passing (pulang pergi Batam-Singapura setelah melakukan pekerjaan) dan saksinya menyetujuinya karena sudah terlanjur berada di Batam, kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 saksi berangkat ke Singapura bersama dengan saksi korban Sofyan Hadi menggunakan Kapal Fery dimana pada saat itu saksi dan saksi korban Sofyan Hadi di antar untuk

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



beli tiket oleh seseorang yang bernama Sugeng, setelah sampai di Singapura sekitar pukul 01.00 Wib saksi dan saksi korban Sofyan Hadi di beritahu oleh saudara Edi mencari alamat rumah yang sebelumnya sudah di berikan, sehingga saksi dan saksi korban Sofyan Hadi menemukan alamat yang dimaksud yaitu di sebuah pasar malam dan di sambut oleh pemilik sebuah Warung, setelah itu saksi diminta untuk langsung bekerja sebagai penjual Es Thai Tea sedangkan saksi korban Sofyan Hadi sebagai penjual Burger dan hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang di janjikan oleh terdakwa, selanjutnya pemilik warung tersebut menjelaskan kepada saksi dan saksi korban Sofyan Hadi bahwa gaji yang di janjikan sebesar 40 dollar perhari dan bekerja dari pukul 09.00 Pagi sampai pukul 03.00 malam selama 15 hari, saksi dan saksi korban Sofyan Hadi akan merima potongan gaji sebesar 200 dollar, selanjutnya saksi dan saksi korban Sofyan Hadi menelpn Edi dan Edi menyuruh saksi dan saksi korban Sofyan Hadi untuk menjalani sementara waktu. Setelah bekerja cuman satu hari kemudian saksi dan saksi korban Sofyan Hadi pindah di tempat lain yaitu di jasa Cathering milik seorang yang berkewarnegaraan Bangladesh dimana saksi dan saksi korban Sofyan Hadi mendapatkan gaji sebesar 35 dollar dengan aturan kerja yang sama seperti di tempat pertama, setelah bekerja selama 6 hari saksi dan saksi korban Sofyan Hadi tidak tahan karena tidak sesuai jam kerja, sehingga menghubungi Terdakwa dan menanyakan hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, namun oleh Terdakwa menyuruh saksi dan saksi korban Sofyan Hadi untuk menjalani saja namun ditolak sehingga keesokan harinya saksi dan saksi korban Sofyan Hadi pulang menuju Batam dengan menggunakan Kapal Ferry, setelah sampai di Batam Terdakwa menghubungi saksi dan menjanjikan akan diberangkatkan lagi ke Singapura untuk bekerja namun saksi menolak selanjutnya sekitar 10 hari di Batam saksi dan saksi korban Sofyan Hadi memutuskan untuk pulang ke Lombok dengan membeli tiket sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perekrutan maupun penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa tidak pernah ada pelatihan untuk keahlian bekerja diluar negeri yang didapat oleh saksi;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi dan saksi korban lainnya, dimana saksi korban menerima ganti rugi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan yang berijin untuk melakukan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

3. Saksi SOFYAN HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi korban untuk bekerja di Luar Negeri pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi Ijham Khalik tepatnya di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang awalnya saksi diberitahu oleh saksi Ijham Halik bahwa Terdakwa menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Singapura dengan gaji yang besar, sehingga saksi tertarik dan kemudian saksi bersama dengan saksi Ijham Halik, saksi Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taufik berkumpul dirumah saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan diyakinkan oleh Terdakwa terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, Terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp.12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing - masing orang mengeluarkan sebesar ± Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura;

- Bahwa saksi korban menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga Terdakwa mengatakan “Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja” dan saat ditanya mengenai Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa melalui perusahaan melainkan langsung dari bos yang ada di Singapura;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban dan saksi korban yang lain saat itu dengan cara Terdakwa ada menghubungi bos Terdakwa yang berada di Batam melau handphone dan saat itu bos Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban dan yang lain yakin dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa tanggal 15 Maret 2023 saksi korban dan saksi korban yang lain berangkat dari Mataram menuju Batam yang diantar oleh Terdakwa ke Bandara Bizam, setelah sampai di Batam saksi korban dan saksi korban yang lain di jemput oleh saksi Sarapudin dan dibawa menginap ke Hotel untuk semalam, dimana keesokan harinya saksi Sarapudin kembali menjemput saksi bersama saksi korban lainnya di bawa dan tampung di rumah Pak Edi, ditempat itu saksi di suruh kerja sebagai tukang bangunan selama dua minggu sambil menunggu jadwal keberangkatan, saksi juga dijelaskan untuk proses pemberangkatan saksi dan para saksi korban lainnya, tersebut menggunakan system Passing (pulang pergi Batam-Singapura setelah melakukan pekerjaan) dan saksinya menyetujuinya karena sudah terlanjur berada di Batam, kemudian pada tanggal 29 Maret 2023 saksi berangkat ke Singapura bersama dengan saksi korban Aswadi menggunakan Kapal Fery dimana pada saat itu saksi dan saksi korban Aswadi di antar untuk beli tiket oleh seseorang yang bernama Sugeng, setelah sampai di Singapura sekitar pukul 01.00 Wib saksi dan saksi korban Aswadi di beritahu oleh saudara Edi mencari alamat rumah yang sebelumnya sudah di berikan, sehingga saksi dan saksi korban Aswadi menemukan alamat yang dimaksud yaitu di sebuah pasar malam dan saksi korban

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Aswadi di sambut oleh pemilik sebuah Warung, setelah itu saksi korban Aswadi diminta untuk langsung bekerja sebagai penjual Es Thai Tea sedangkan saksi sebagai penjual Burger dan hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang di janjikan oleh terdakwa, selanjutnya pemilik warung tersebut menjelaskan kepada saksi korban Aswadi dan saksi bahwa gaji yang di janjikan sebesar 40 dollar perhari dan bekerja dari pukul 09.00 Pagi sampai pukul 03.00 malam selama 15 hari, saksi dan saksi korban Sofyan Hadi akan merima potongan gaji sebesar 200 dollar, selanjutnya saksi korban Aswadi dan saksi menelpon Edi dan Edi menyuruh saksi korban Aswadi dan saksi untuk menjalani sementara waktu. Setelah bekerja cuman satu hari kemudian saksi korban Aswadi dan saksi pindah di tempat lain yaitu di jasa Cathering milik seorang yang berkewarganegaraan Bangladesh dimana saksi dan saksi korban Aswadi mendapatkan gaji sebesar 35 dollar dengan aturan kerja yang sama seperti di tempat pertama, setelah bekerja selama 6 hari saksi dan saksi korban Sofyan Hadi tidak tahan karena tidak sesuai jam kerja, sehingga menghubungi Terdakwa dan menanyakan hal yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, namun oleh Terdakwa menyuruh saksi dan saksi korban Aswadi untuk menjalani saja namun ditolak sehingga keesokan harinya saksi dan saksi korban Aswadi pulang menuju Batam dengan menggunakan Kapal Ferry, setelah sampai di Batam Terdakwa menghubungi saksi dan menjanjikan akan diberangkatkan lagi ke Singapura untuk bekerja namun saksi menolak selanjutnya sekitar 10 hari di Batam saksi dan saksi korban Aswadi memutuskan untuk pulang ke Lombok dengan membeli tiket sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perekrutan maupun penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa tidak pernah ada pelatihan untuk keahlian bekerja diluar negeri yang didapat oleh saksi;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi dan saksi korban lainnya, dimana saksi korban menerima ganti rugi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan yang berijin untuk melakukan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

4. Saksi **FAHRURROZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi korban untuk bekerja di Luar Negeri pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi Ijham Khalik tepatnya di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang awalnya saksi diberitahu oleh saksi Ijham Halik bahwa Terdakwa menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Singapura dengan gaji yang besar, sehingga saksi tertarik dan kemudian saksi bersama dengan saksi saksi Ijham Halik, saksi Zakiran Hakiki, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taufik berkumpul di rumah saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan diyakinkan oleh Terdakwa terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, Terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp.12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing - masing orang mengeluarkan sebesar ± Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga Terdakwa mengatakan “Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja” dan saat ditanya mengenai Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, Terdakwa

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa melalui perusahaan melainkan langsung dari bos yang ada di Singapura;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban dan saksi korban yang lain saat itu dengan cara Terdakwa ada menghubungi bos Terdakwa yang berada di Batam melaui handphone dan saat itu bos Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban dan yang lain yakin dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa tanggal 15 Maret 2023 saksi korban dan saksi korban yang lain berangkat dari Mataram menuju Batam yang diantar oleh Terdakwa ke Bandara Bizam, setelah sampai di Batam saksi korban dan saksi korban yang lain di jemput oleh saksi Sarapudin dan dibawa menginap ke Hotel untuk semalam, dimana keesokan harinya saksi Sarapudin kembali menjemput saksi bersama saksi korban lainnya di bawa dan tampung di rumah Pak Edi, ditempat itu saksi di suruh kerja sebagai tukang bangunan selama dua minggu sambil menunggu jadwal keberangkatan, kemudian saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Aswadi dan saksi korban Sofyan Hadi diberangkatkan ke Singapura menggunakan Kapal Fery dan saat saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Aswadi dan saksi korban Sofyan Hadi kembali dari Singapura ke penampungan di Batam menceritakan pekerjaan yang dikerjakan di Singapura sehingga saksi tidak jadi berangkat ke Singapura dengan alasan tidak sesuai dengan keahlian saksi dan menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali ke Lombok, sehingga Terdakwa memberangkatkan saksi dan saksi korban yang lain kembali ke Lombok dari Batam;

- Bahwa saat saksi dan saksi korban yang lain di tinggal di penampungan milik saudara Edi, KTP dan Paspor saksi dan saksi korban yang lain disimpan oleh saudara Edi serta saksi dan saksi korban yang lain tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah penampungan;

- Bahwa tidak pernah ada pelatihan untuk keahlian bekerja diluar negeri yang didapat oleh saksi;

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi dan saksi korban lainnya, dimana saksi korban menerima ganti rugi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan yang berijin untuk melakukan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

5. Saksi ERWAN TAUPIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi korban untuk bekerja di Luar Negeri pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi Ijham Khalik tepatnya di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang awalnya saksi diberitahu oleh saksi Ijham Halik bahwa Terdakwa menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Singapura dengan gaji yang besar, sehingga saksi tertarik dan kemudian saksi bersama dengan Ijham Halik, saksi Zakiran Hakiki, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Fahrurrozi berkumpul di rumah saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan diyakinkan oleh Terdakwa terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, Terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp.12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing - masing orang mengeluarkan sebesar ± Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),- dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga Terdakwa mengatakan "Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja" dan saat ditanya mengenai

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa melalui perusahaan melainkan langsung dari bos yang ada di Singapura;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban dan saksi korban yang lain saat itu dengan cara Terdakwa ada menghubungi bos Terdakwa yang berada di Batam melaui handphone dan saat itu bos Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama disampaikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban dan yang lain yakin dengan yang disampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa tanggal 15 Maret 2023 saksi korban dan saksi korban yang lain berangkat dari Mataram menuju Batam yang diantar oleh terdakwa ke Bandara BIZAM, setelah sampai di Batam saksi korban dan saksi korban yang lain di jemput oleh saksi Sarapudin dan dibawa menginap ke Hotel untuk semalam, dimana keesokan harinya saksi Sarapudin kembali menjemput saksi bersama saksi korban lainnya di bawa dan tampung di rumah Pak Edi, ditempat itu saksi di suruh kerja sebagai tukang bangunan selama dua minggu sambil menunggu jadwal keberangkatan, kemudian saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Aswadi dan saksi korban Sofyan Hadi diberangkatkan ke Singapura menggunakan Kapal Fery dan saat saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Aswadi dan saksi korban Sofyan Hadi kembali dari Singapura ke penampungan di Batam menceritakan pekerjaan yang dikerjakan di Singapura sehingga saksi tidak jadi berangkat ke Singapura dengan alasan tidak sesuai dengan keahlian saksi dan menghubungi terdakwa untuk meminta kembali ke Lombok, sehingga terdakwa memberangkatkan saksi dan saksi korban yang lain kembali ke Lombok dari Batam;

- Bahwa saat saksi dan saksi korban yang lain di tinggal di penampungan milik saudara Edi, KTP dan Paspor saksi dan saksi korban yang lain disimpan oleh saudara Edi serta saksi dan saksi korban yang lain tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah penampungan;

- Bahwa tidak pernah ada pelatihan untuk keahlian bekerja diluar negeri yang didapat oleh saksi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi dan saksi korban lainnya, dimana saksi korban menerima ganti rugi sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan yang berijin untuk melakukan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

6. Saksi SARAPUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan awalnya saksi mendapat informasi dari saudara Tri Juli Junaidy Als Edi untuk mencari orang-orang yang mau bekerja di singapura dengan ketentuan system bekerja dalam kurun waktu tertentu / sekian hari di singapura kemudian kembali ke Batam, sehingga saksi sampaikan kepada terdakwa jika ada orang yang mau bekerja ke singapura dengan kurun waktu tertentu / sekian hari bisa diampaikan kepada saksi nanti saksi bantu untuk sampaikan kepada teman yang berada di Batam yang bernama saudara Tri Juli Junaidy Als Edi dengan system passing serta memiliki paspor, KTP dan medical chek up dan juga membayar biaya masuk ke Singapura sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyetujui dan mempersiapkan 6 (enam) orang yang direkrut antara lain saksi Ijham Halik, saksi Zakiran Hakiki, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Fahrurrozi, dan saksi korban Erwan Taupik;
- Bahwa 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa tersebut telah diberangkatkan ke Batam, dan telah saksi terima, kemudian ke 6 (enam) orang tersebut saksi serahkan kepada Tri Juli Junaidy alias Edi yang beralamatkan di Perumahan Intenes Residende Jl. Hang Tuah No. 14 Batam (dekat bandara) dan ditampung di rumah nya sambil menunggu pekerjaan di Singapura di, setelah saksi menyerahkan ke 6 (enam) pekerja migran indonesia tersebut saksi pulang ke lombok dan saksi menyuruh Terdakwa untuk berkomunikasi

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



langsung dengan Tri Juli Junaidy Alias Edi terkait pekerjaan 6 orang tersebut di Singapura, kemudian sekitar bulan april 2023, Terdakwa datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa 3 orang dari 6 orang tersebut dapat diberangkatkan ke Singapura karena di Singapura sudah ada pekerjaan, sedangkan yang 3 orang masih tetap di penampungan untuk menunggu pekerjaan di Singapura, hingga akhirnya sekitar tanggal 15 April 2023, saksi mengetahui ke 6 orang tersebut pulang ke Lombok karena 3 orang yang belum mendapatkan pekerjaan tersebut terlalu lama menunggu pekerjaan dan yang 3 orang yang sempat bekerja di Singapura namun tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan;

- Bahwa biaya masuk negara Singapura untuk ke 6 (enam) orang tersebut masing - masing orang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) / per orang dengan total Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. Tri juli junaidi als. Edi sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) namun yang dapat saksi buktikan secara tertulis sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi serahkan kepada sdr. Tri juli junaidi als. Edi secara cash / tunai tanpa kwitansi serta sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi gunakan untuk biaya operasional pribadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa maupun sdr. Tri Juli Junaidi als. Edi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perekrutan maupun penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa tidak pernah ada pelatihan untuk keahlian bekerja diluar negeri yang dilakukan oleh Terdakwa maupun sdr. Tri Juli Junaidi als. Edi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan yang berijin untuk melakukan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



7. Saksi **ZAKIRAN HAKIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi korban untuk bekerja di Luar Negeri pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi Ijham Khalik tepatnya di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003 / 184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, saksi bersama dengan saksi Ijham Halik, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, Erwan Taufik berkumpul di rumah saksi korban bertemu dengan Terdakwa dan diyakinkan oleh Terdakwa terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di sebuah Restaurant atau Catering, Terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp12.000.000,00 hingga Rp14.000.000,00 untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing-masing orang mengeluarkan sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura;
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga terdakwa mengatakan "Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja" dan saat ditanya mengenai Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa melalui perusahaan melainkan langsung dari bos yang ada di Singapura;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2023 para saksi korban berangkat dari Mataram menuju Batam, sesampai di Batam, para saksi korban dengan dijemput oleh saksi Sarapudin dan saksi menginap di hotel semalam dan selanjutnya diserahkan kepada saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) dan tinggal di penampungan di Batam, dipenampungan para saksi korban di janjikan untuk waktu 2 sampai 3 hari saja dan baru di berangkatkan ke Singapura, tetapi sampai 2 minggu tidak ada kejelasan, kemudian saudara Tri Juli Junaidy Als Edi memberitahukan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang diberangkatkan ke Singapura atas nama saksi korban Zakiran Hakiki dan untuk proses pemberangkatan saksi dan para saksi korban lainnya tersebut menggunakan system Passing (pulang pergi Batam - Singapura setelah melakukan pekerjaan) dan saksi menyetujuinya karena sudah terlanjur berada di Batam, kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 saksi Zakiran Hakiki berangkat ke Singapura menggunakan Kapal Fery dan membawa paspor pelancong, setelah sampai di Singapura saksi Zakiran Hakiki di telpon oleh Pratama dan mengarahkan saksi Zakiran Hakiki ke Terminal Punggol dan disuruh mencari Kedai Barbequiu, kemudian saksi Zakiran Hakiki menemukan Kedai yang dimaksud dan bertemu dengan pemilik kedai dimana diberitahu jika dia tidak butuh karyawan, kemudian saksi Zakiran Hakiki berinisiatif mencari pekerjaan di sekitar Pasar malam yang berada di terminal Punggol namun semua Kedai yang berada di sana tidak menerima pekerja karna sudah penuh, setelah itu saksi terlantar selama dua hari satu malam di Terminal Punggol dan saksi Zakiran Hakiki menelpon Edi untuk menayakan kejelasan dan saksi Zakiran Hakiki meminta pulang balik ke Batam lalu sdra Edi menyuruh saksi Zakiran Hakiki nunggu untuk di carikan pekerjaan lagi. Setelah menunggu kemudian saksi Zakiran Hakiki di hubungi lagi oleh Edi dan saksi diarahkan ke Kota Tampines untuk menunggu Hj. Roziah selaku Bos tempat saksi akan bekerja, tidak lama kemudian datang hj. Roziah menjemput saksi Zakiran Hakiki di depaan masjid AL-QAF lalu saksi di bawa kerumah sdri hj. Roziah dan saksi Zakiran Hakiki mulai bekerja di Cathering milik Hj. Roziah dengan jam kerja dari 24 jam saksi Zakiran Hakiki bekerja selama 20 jam dan sdri Hj. Roziah melarang saksi Zakiran Hakiki untuk keluar rumahnya tanpa ada izin , kemudian gaji yang di janjikan pada awal perjanjian oleh sdri HJ.Roziah sekitar 50 dolar namun kenyataannya saksi di gaji hanya sebesar 30 dolar perhari dan saksi hanya bekerja 17 hari. setelah itu saksi izin pulang ke Indonesia dengan alasan takut di tangkap dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang di sampaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa seminggu kemudian diberangkatkan lagi 2 (dua) orang atas nama saksi korban Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sedangkan saksi korban Erwan Taupik dan saksi korban Fahrul Rozi tidak berangkat ke Singapura karena alasan yang belum jelas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam perekrutan maupun penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);;
- Bahwa tidak pernah ada pelatihan untuk keahlian bekerja diluar negeri yang di dapat oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi dan saksi korban lainnya, dimana saksi korban menerima ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan yang berijin untuk melakukan perekrutan dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Mebimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli

MANGIRING HASOLOAN SINAGA, S.Si, BAP pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Negara Singapura memiliki kerjasama dibidang penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pada tahun 2016 BNP2TKI dan Singapura menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) antara kedua negara berjudul "The Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers in Singapore" (Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Singapura).
- Bahwa menurut Perubahan Kedelapan belas Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 3/43/PK.02.01/II/2023 pada tanggal 31 Januari 2023. Penempatan untuk negara tujuan Singapura menggunakan skema
- Bahwa Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) : Skema penempatan P to P dapat dilakukan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Perusahaan berbadan hukum

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(Perusahaan yang terdaftar pada otoritas setempat) atau pemberi kerja perseorangan/sektor rumah tangga

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia Perseorangan : Pekerja Migran Indonesia Perseorangan merupakan Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja tanpa melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan terendah pada setiap sector.

- Bahwa BP3MI Nusa Tenggara Barat memiliki data-data mengenai Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ada beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk ijin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja R.I, dan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) yang dikeluarkan Kepala BP2MI, dan izin cabang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB bagi P3MI yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Provinsi NTB dan yang akan merekrut calon PMI di wilayah Provinsi NTB, wajib mendirikan Kantor Cabang P3MI di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 39 tahun 2019, tentang Tata Cara Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

- Bahwa Tidak dibenarkan untuk melakukan perekrutan ataupun pengiriman terhadap Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri secara perseorangan, karena hal tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 69 menyebutkan Orang Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Bahwa Keterangan yang ahli berikan tersebut sesuai dengan Pengetahuan yang ahli miliki dan ahli mempertanggung jawabkan semua keterangan yang telah ahli berikan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Terdakwa

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



menawarkan Para Saksi korban yaitu saksi Ijham Halik, saksi korban Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taupik untuk diberangkatkan kerja ke Negara Singapura.

- Bahwa saat Terdakwa dihubungi oleh saksi Sarapudin untuk mencari orang-orang yang mau bekerja di singapura dengan ketentuan system bekerja dalam kurun waktu tertentu / sekian hari di singapura kemudian kembali ke Batam atau dengan system Passing (pulang pergi Batam-Singapura setelah melakukan pekerjaan) dengan menggunakan Paspor Pelancong.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Ijham Halik dan mengajak saksi Ijham Khalik untuk bekerja diluar neegri melalui Terdakwa, Terdakwa juga meminta saksi Ijham Halik untuk membawa temannya.

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi korban Ijham Halik Als. Halik saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Fahrurrozi, saksi korban Sofyan Hadi, saksi korban Aswadi dan saksi korban Erwan Taupik bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi korban Ijham Halik Als. Halik, saat itu Terdakwa menerangkan terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, Terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp. 12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya masing - masing orang mengeluarkan sebesar ± Rp.20.000.000,-(dua puluh liam juta rupiah),- kecuali saksi korban Ijham Halik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keseluruhan biaya untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura.

- Bahwa saksi korban menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up kepada para saksi korban, saat itu juga Terdakwa mengatakan “Tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja” dan saat ditanya mengenai Perusahaan yang memberangkatkan para saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja tanpa melalui perusahaan melainkan langsung

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dari bos yang ada di Singapura tanpa menjelaskan mengenai system pasing tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengirim uang melalui transfer Bank kepada saksi Sarapudin sebesar Rp. 51.000.0000,- (lima puluh satu juta) untuk keperluan keberangkatan para saksi korban.
- Bahwa saat keberangkatan terdakwa mengantar para saksi korban ke Bandara Bizam Lombok.
- Bahwa saat keberangkatan Terdakwa mengantar para saksi korban ke Bandara Bizam Lombok.
- Bahwa Terdakwa mengetahui hanya paspor saja dan tidak ada dokumen lain yang harus dipenuhi untuk dapat masuk dan bekerja di Singapura, karena hanya tenaga kerja wanita saja yang bisa mendapatkan Visa Kerja di Singapura, sedangkan untuk tenaga kerja laki - laki tidak bisa mendapatkan visa kerja di Singapura.
- Bahwa para saksi korban menghubungi Terdakwa untuk meminta balik Ke Mataram - Lombok dan tanggal 16 April 2023 saksi korban Ijham Halik, saksi korban Fahrul Rozi dan saksi korban Erwan Taupik kembali ke Mataram, sedangkan Zakiran Hakiki, Sofyan Hadi dan Aswadi yang tadinya sudah berada di Singapura kembali juga ke Mataram, dikarenakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan dan mereka juga kehabisan uang dan terlantar.
- Bahwa biaya kepulangan para korban dari Batam Ke Mataram Sebagian ditanggung oleh Terdakwa, dan telah ada kesepakatan berdamai antara Terdakwa dengan para saksi korban dengan kesepakatan Terdakwa akan mengganti uang sebesar Rp. 15.000.000,- untuk tiap korban yang tidak berangkat dan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk tiap korban yang berangkat , dimana terdakwa telah mengganti uang sejumlah uang dengan total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian untuk masing-masing saksi korban Ijham Halik Als. Halik, saksi korban Fahrurrozi, saksi korban Sofyan Hadi, saksi korban Aswadi dan saksi korban Erwan Taupik dan saksi saksi korban Zakiran Hakiki telah diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Tenaga Kerja dalam melakukan perekrutan dan memperkejakan orang di Luar Negeri.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Pernyataan Pengembalian Uang Ganti Rugi
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Pertanggungjawaban
- 1 (satu) buah Paspor a.n. IJHAM HALIK
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ZAKIRAN HAKIKI
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ASWADI
- Surat ICA (Immigration Checkpoints Authority) atas nama ASWADI
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SOFYAN HADI
- Surat ICA (Immigration Checkpoints Authority) atas nama SOFYAN HADI
- 1 (satu) buah Paspor a.n. FAHRURROZI
- 1 (satu) buah Paspor a.n. ERWAN TAUPIK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah merekrut tenaga kerja pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa tenaga kerja yang terdakwa rekrut adalah saksi Ijham Halik, saksi Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi dan saksi Erwan Taupik ;
- Bahwa Terdakwa merekrut Tenaga kerja untuk diberangkatkan ke Negara Singapura dengan janjinya akan diperkejakan sebagai tenaga kerja di Sebuah Restuarant atau Catering, dengan gaji sebesar Rp. 12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000, per-bulannya ;
- Bahwa untuk berangkat ke Singapura para saksi korban harus mengeluarkan biaya masing-masing sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh lăm juta rupiah),- kecuali saksi korban Ijham Halik sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(sepuluh juta rupiah) untuk pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura.

- Bahwa setelah para saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up dan setelah itu terdakwa mengatakan "Tinggal tunggu Jadwal Pemberangkatannya Saja;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan uang dari para saksi korban kemudian terdakwa mengirim mentransfer unang tersebut kepada saksi Sarapudin sebesar Rp. 51.000.0000,- (lima puluh satu juta) untuk keperluan keberangkatan para saksi korban.
- Bahwa kemudian memberangkatkan para saksi korban ke Batam melalui Bandara Bizam Lombok.
- Bahwa setelah para saksi korban ditampung di Batam hanya 3 orang yang diberangkatkan ke Singapura itupun tidak ditempatkan pada tempat bekerja yang jelas sedangkan yang lainnya tetap di Batam ;
- Bahwa kemudian para saksi korban menghubungi terdakwa untuk balik Ke Mataram - Lombok dan tanggal 16 April 2023 saksi korban Ijham Halik, saksi korban Fahrul Rozi dan saksi korban Erwan Taupik kembali ke Mataram, sedangkan Zakiran Hakiki, Sofyan Hadi dan Aswadi yang tadinya sudah berada di Singapura kembali juga ke Mataram, dikarenakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan karena mereka terlantar.
- Bahwa dengan permasalahan ini para saksi korban dengan terdakwa sepakat menggati uang pada saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- bagi yang tidak berangkat sedangkan sebesar Rp. 10.000.000,- bagi yang berangkat ke Singapura ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Tenaga Kerja dalam melakukan perekrutan dan memperkejakan orang di Luar Negeri
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 11 jo Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat.
3. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada terdakwa, yaitu Terdakwa Loloita Mandarin yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah conspiracy (Inggris) atau samenspanning (Belanda), merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang oleh UU No. 21 Tahun 2007, tentang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO, dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam Pasal 11 UUPTPO ditegaskan, bahwa: "Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari Terdakwa mendapat informasi dari saksi Sarapudin yang mengatakan jika ada orang yang mau bekerja ke singapura dengan kurun waktu tertentu / sekian hari dengan biaya masuk ke Singapura sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) memiliki paspor, KTP dan medical chek up yang nantinya akan sampaikan kepada teman yang berada di Batam yang bernama TRI JULI JUNAIDY Als EDI dengan system passing ;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian terdakwa menyetujui dan merekrut 6 orang yaitu saksi Ijham Halik, saksi Zakiran Hakiki, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Fahrurrozi, dan saksi korban Erwan Taupik;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00, bertempat di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram bertemu Terdakwa bertemu dengan saksi Ijham Halik Als. Halik dengan menawarkan untuk bekerja di Luar Negeri, yang kemudian saksi Ijham Halik Als. Halik menginformasiaknnya kepada teman yang lain yaitu saksi korban Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taupik;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk bekerja di Negara Singapura kepada saksi Ijham Halik Als. Halik saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Fahrurrozi, saksi korban Sofyan Hadi, saksi korban Aswadi dan saksi korban Erwan Taupik Terdakwa menyampaikan jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, dan untuk meyakinkan para saksi korban Terdakwa para pekerja mendapat gaji sebesar Rp. 12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura;

Menimbang, untuk berangkat ke Singapura para saksi korban yaitu saksi Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taupik harus mengeluarkan biaya masing-masing sebesar ±Rp.20.000.000 untuk pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa setelah para saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa mengurus paspor dan melakukan medical check up untuk berangkat ke Singapura bersama dengan saksi Sarapudin dan saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang kegiatan perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa berawal dari saksi Sarapudin mendapat informasi dari saudara TRI JULI JUNAIDY Als EDI untuk mencari orang-orang yang mau bekerja di singapura dengan ketentuan system bekerja dalam kurun waktu tertentu / sekian hari di singapura kemudian kembali ke Batam, sehingga saksi Sarapudin sampaikan kepada terdakwa jika ada orang yang mau bekerja ke singapura dengan kurun waktu tertentu / sekian hari bisa diampaikan kepada saksi Sarapudin nanti saksi Sarapudin bantu untuk sampaikan kepada teman yang berada di Batam yang bernama saudara TRI JULI JUNAIDY Als EDI dengan system passing dimana para pekerja harus memiliki paspor, KTP dan medical chek up dan juga membayar biaya masuk ke Singapura sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyetujui dan mempersiapkan 6 orang yang direkrut antara lain saksi Ijham Halik, saksi Zakiran Hakiki, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Fahrurrozi, dan saksi korban Erwan Taupik.

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00, bertempat di Jalan H. Na'im Jempong Barat RT/RW : 003/184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah terjadi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa Loloita Mandarina bersama-sama dengan saksi Sarapudin (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) dengan cara berawal saat saksi korban Ijham Halik Als. Halik beberapa kali ditawarkan oleh terdakwa untuk bekerja di Luar Negeri, dan saat itu saksi Ijham Halik Als. Halik menginformasiakannya kepada teman yang lain yaitu saksi korban Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taupik

Menimbang, bahwa kemudian Ijham Halik Als. Halik saksi korban Zakiran Hakiki, saksi korban Fahrurrozi, saksi korban Sofyan Hadi, saksi korban Aswadi dan saksi korban Erwan Taupik bertemu dengan terdakwa di rumah saksi korban Ijham Halik Als. Halik, saat itu terdakwa menerangkan terkait jenis pekerjaan berupa bekerja di Sebuah Restuarant atau Catering, terdakwa meyakinkan para saksi korban dengan mengatakan akan mendapat gaji sebesar Rp. 12.000.000,- hingga Rp. 14.000.000,- untuk tiap bulan, dan tempat tinggal ditanggung oleh perusahaan yang berada di Negara Singapura, serta transportasi ditanggung dari tempat tinggal ketempat kerja begitu juga sebaliknya, selain itu para saksi harus mengeluarkan biaya, dimana korban Zakiran Hakiki, saksi Fahrurrozi, saksi Sofyan Hadi, saksi Aswadi, saksi Erwan Taupik masing-masing orang mengeluarkan sebesar ±Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),- sedangkan saksi Ijhan Halik sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan keseluruhan biaya tersebut untuk bekerja ke Negara Singapura meliputi pembuatan paspor, medical cek up, tiket pesawat, visa, termasuk Stampel Masuk Negara Singapura.

Menimbang, bahwa atas keberangkatan para saksi korban Terdakwa yang telah mengurus medical check up, membuat passport dan bersama dengan saksi Sarapudin dan saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) mengurus keberangkatan para saksi korban ke luar wilayah negara Republik Indonesia yaitu Singapura yang kemudian pada tanggal 15 Maret 2023 para saksi korban berangkat dari Mataram menuju Batam, setiba di Bandara Batam para saksi korban dijemput oleh saksi Sarapudin, dan para saksi korban diantar menginap di hotel semalam dan selanjutnya diserahkan kepada saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) dan tinggal di penampungan di Batam, dipenampungan para

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



saksi korban di janjikan untuk waktu 2-3 hari saja dan baru diberangkatkan ke Singapura, tetapi sampai 2 (minggu) tidak ada kejelasan, kemudian saudara Tri Juli Junaidy Als Edi memberitahukan yang diberangkatkan ke Singapura atas nama saksi korban Zakiran Hakiki, dan seminggu kemudian diberangkatkan lagi 2 (dua) orang atas nama saksi korban Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi, sedangkan saksi korban Erwan Taupik, saksi korban Ijham Halik dan saksi korban Fahrul Rozi tidak berangkat ke Singapura karena alasan yang belum jelas.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2023 saksi Zakiran Hakiki berangkat ke Singapura menggunakan Kapal Fery dan membawa paspor pelancong dan surat ICA Securing Our Bordes (kartu kedatangan / Arrival Card yang diterbitkan oleh ICA (Imigrasi Singapura), setelah sampai di Singapura saksi Zakiran Hakiki di telpon oleh sdra Pratama dan mengarahkan saksi Zakiran Hakiki ke Terminal Punggol dan disuruh mencari Kedai Barbequiu, kemudian saksi Zakiran Hakiki menemukan Kedai yang dimaksud dan bertemu dengan pemilik kedai dimana diberitahu jika dia tidak butuh karyawan, kemudian saksi Zakiran Hakiki berinisiatif mencari pekerjaan di sekitar Pasar malam yang berada di terminal Punggol namun semua Kedai yang berada di sana tidak menerima pekerja, setelah itu saksi Zakiran Hakiki terlantar selama dua hari satu malam di Terminal Punggol dan saksi Zakiran Hakiki menelpon sdra EDI untuk menanyakan kejelasan dan saksi Zakiran Hakiki meminta pulang balik ke Batam lalu sdra EDI menyuruh saksi Zakiran Hakiki menunggu untuk di carikan pekerjaan lagi . Setelah menunggu kemudian saksi Zakiran Hakiki di hubungi lagi oleh sdra EDI dan saksi Zakiran Hakiki diarahkan ke Kota Tampines untuk menunggu HJ. ROZIAH selaku Bos tempat saksi Zakiran Hakiki akan bekerja, tidak lama kemudian datang HJ. ROZIAH menjemput saksi Zakiran Hakiki di depan masjid AL-QAF lalu saksi Zakiran Hakiki di bawa kerumah sdri HJ. ROZIAH dan saksi Zakiran Hakiki mulai bekerja di Cathering milik HJ. ROZIAH dengan jam kerja dari 24 jam saksi Zakiran Hakiki bekerja selama 20 jam dan sdri HJ. ROZIAH melarang saksi Zakiran Hakiki untuk keluar rumahnya tanpa ada izin , kemudian gaji yang di janjikan pada awal perjanjian oleh sdri HJ.ROZIAH sekitar 50 dolar namun kenyataannya saksi di gaji hanya sebesar 30 dolar perhari dan saksi hanya bekerja 17 hari . Setelah itu saksi izin pulang ke Indonesia dengan alasan takut di tangkap dan tidak sesuai dengan perjanjian awal yang di sampaikan oleh terdakwa.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi diberangkatkan dengan cara yang sama dengan saksi Zakiran Hakiki, dimana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi bekerja di sebuah pasar malam dengan durasi bekerja dari jam 07.00 waktu setempat sampai pukul 02.00 dini hari waktu setempat pekerjaan tersebut berupa jualan makanan dan minuman siap saji disana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi bekerja hanya 1 hari karena tidak tahan kemudian saksi korban Sofyan Hadi menghubungi saudara EDI menyampaikan jika pekerjaan yang terima tidak seperti yang dijanjikan serta saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi tidak tahan dan meminta untuk dipindahkan ketempat kerja lain yang layak, yang mana kemudian saudara EDI memindahkan saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi ke tempat Catering namun ditempat tersebut tidak sesuai juga dimana disana gaji yang saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi terima kecil sebesar 30 dolar perhari dan durasi kerjanya dari pagi sekira pukul 08.00 sampai pukul 24.00 dan tidak dihitung lembur, disana saksi Sofyan Hadi dan saksi korban Aswadi hanya bekerja kurang lebih 6 hari dan akhirnya pulang ke Indonesia melalui Batam.

Menimbang, bahwa karena para saksi korban tidak ada kejelasan mengenai pekerjaan dan malah terlantar maka para saksi korban meminta agar kembali ke Mataram dan tanggal 16 April 2023 saksi korban Ijham Halik, saksi korban Fahrul Rozi dan saksi korban Erwan Taupik kembali ke Mataram, sedangkan Zakiran Hakiki, Sofyan Hadi dan Aswadi yang tadinya sudah berada di Singapura kembali juga ke Mataram, dikarenakan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan dan mereka juga kehabisan uang dan terlantar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa maupun saksi Sarapudin dan saudara Tri Juli Junaidy Als Edi (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Tenaga Kerja dalam melakukan perekrutan dan memperkejakan orang di Luar Negeri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 jo Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Pernyataan Pengembalian Uang Ganti Rugi
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Pertanggungjawaban
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Ijham Halik
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Zakiran Hakiki
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Aswadi
- Surat ICA (Immigration Checkpoints Authority) atas nama Aswadi
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Sofyan Hadi
- Surat ICA (Immigration Checkpoints Authority) atas nama Sofyan Hadi
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Fahrurrozi
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Erwan Taupik, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan tenaga kerja Indonesia yang benar-benar menginginkan bekerja diluar negeri;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka terdakwa berkewajiban membayar restitusi yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam suratnya tertanggal 13 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 11 jo Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LOLOITA MANDARINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perdagangan orang” sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi (ganti rugi) sesuai dengan hitungan LPSK Nomor : R-2865/5.1.HSHP/LPSK/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan surat kesepakatan antara Terdakwa dengan para korban, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pidana perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum untuk dilelang dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Korban **Ijham Halik Als. Halik** dengan besaran Restitusi Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.240.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 2) Korban **Fahrurrozi**, dengan besaran Restitusi Rp10.245.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.245.000,00 (lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 3) Korban **Sofyan Hadi** dengan besaran Restitusi Rp10.290.000,00 (sepuluh dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) Korban **Aswadi** dengan besaran Restitusi Rp10.140.000,00 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- 5) Korban **Erwan Taupik** dengan besaran Restitusi Rp10.155.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp5.155.000,00 (lima juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- 6) Korban **Zakiran Hakiki** dengan besaran Restitusi Rp9.140.000,00 (sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan dalam hal terdakwa tidak ada harta bendanya maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / Pernyataan Pengembalian Uang Ganti Rugi
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian dan Pertanggungjawaban
 - 1 (satu) buah Paspor a.n. Ijham Halik
- Dikembalikan kepada saksi korban Ijham Halik**
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Zakiran Hakiki
- Dikembalikan kepada saksi korban Zakiran Hakiki**
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Aswadi
 - Surat ICA (Immigration Checkpoints Authority) atas nama Aswadi

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Dikembalikan kepada saksi korban Aswadi

- 1 (satu) buah Paspor a.n. Sofyan Hadi
- Surat ICA (Immigration Checkpoints Authority) atas nama Sofyan Hadi

Dikembalikan kepada saksi korban Sofyan Hadi

- 1 (satu) buah Paspor a.n. Fahrurrozi

Dikembalikan kepada saksi korban Fahrurrozi

- 1 (satu) buah Paspor a.n. Erwan Taupik

Dikembalikan kepada saksi korban Erwan Taufik

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami Kelik Trimargo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.M.H., dan Irlina, S.H, M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Mila Meilinda Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H. M.H.,

Ttd.

Irlina, S.H, M.H.,

Hakim Ketua,

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.,

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Ttd.

I Dewa Gede Suardana, S.H.,
NIP. 196602041987031003

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2